



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 581077, Faks (0711) 580053
Website: www.llemlit.unsri.ac.id Email: llemlit_unsri@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
Nomor : 113/UN9.3.1/LT/2015

Pada hari ini kamis tanggal lima bulan maret tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Fitri Maya Puspita, S.Si., M.Sc.** : Sebagai Ketua Peneliti Penelitian Hibah Bersaing tahun 2015 dari Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti tersebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang No.17 tahun 2003, No.20 tahun 2003 dan No.12 tahun 2012;
2. Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor : 0100/E5.1/PE/2015 Tanggal 19 Januari 2015;
7. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I dan Batch II Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 Nomor : 140/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Februari 2015.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 Dipa Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Universitas Sriwijaya dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

Pelimpahan Wewenang

PIHAK PERTAMA sebagai penerima wewenang dari Rektor Universitas Sriwijaya, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul "Model Formulasi Improved Pada Skema Pembiayaan Internet Link Multipel Bottleneck Jaringan Multipel Kelas QoS"

PASAL 2

Waktu Pelaksanaan

PIHAK KEDUA harus melaksanakan Pekerjaan Penelitian Hibah Bersaing Universitas Sriwijaya, yang dimaksud pada Pasal 1 selambat-lambatnya dimulai dari tanggal 5 Maret 2015 akan selesai pada tanggal 10 November 2015 (selama 8 bulan 5 hari kalender)

PASAL 3

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA
- (2) Kedua Pihak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani berita acara serah terima laporan kemajuan dan laporan penggunaan dana 70%.
- (3) Pada kegiatan monitoring dan evaluasi PIHAK KEDUA menyiapkan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kelengkapan berupa:
 - a) Catatan harian kegiatan penelitian, berupa Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP/log book) yang terjadwal/periodik yang ditulis tangan
 - b) Laporan Kemajuan dua eksemplar yang dijilid seperti proposal

PASAL 4

Mengunggah File Laporan

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengisi dan mengunggah pada SIMLITABMAS Direktorat Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen DIKTI, Laporan Kemajuan (dalam file PDF), Catatan Harian (Logbook), dan Rincian Penggunaan Dana 70% yang telah dilaksanakan, paling lambat tanggal 30 Juni 2015;
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengisi dan mengunggah pada SIMLITABMAS Direktorat Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen DIKTI, Laporan Akhir (dalam file PDF), Rincian Penggunaan Dana 100%, Borang Capaian, Artikel Ilmiah dan lain-lain selambat-lambatnya tanggal 10 November 2015

PASAL 5

Luaran Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial atau buku ajar atau bentuk lainnya sebagaimana yang dijanjikan dalam usulan penelitian
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara tertulis dan menyerahkan perolehan yang tersebut pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA
- (3) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

PASAL 6

Mekanisme Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 60.000.000,- (**Enam puluh juta rupiah**) tidak dipotong pajak yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014
- (2) Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% bernilai Rp. 42.000.000,- (**Empat puluh dua juta rupiah**) tidak dipotong pajak, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan rincian penggunaan dana 70% dan tiga lembar materai enam ribu.
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% bernilai Rp 18.000.000,- (**Delapan belas juta rupiah**) tidak dipotong pajak, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Penelitian dan luaran hasil penelitian sesuai pasal 4 kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 7

Pembayaran Pajak

PIHAK KEDUA Berkewajiban membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium di kenai PPh pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% Bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15% dan pajak-pajak lain serta mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PASAL 8

Penyerahan Hasil Pekerjaan

1. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir Pekerjaan Penelitian Hibah Bersaing sebanyak 4 (empat) eksemplar.
2. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pekerjaan Penelitian Hibah Bersaing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran kertas A4
 - b. Warna Kulit (Cover) **Orange**
 - c. Di bagian bawah dari kulit laporan ditulis;

Dibiayai dari Anggaran DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor: 023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014

DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015

Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pekerjaan

Penelitian Hibah Bersaing Universitas Sriwijaya

Nomor: 113/UN9.3.1/LT/2015 tanggal 5 Maret 2015

PASAL 9

Perubahan Personalia

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka kewajiban menyelesaikan tanggungjawab dalam perjanjian ini dilimpahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila terjadi ada ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim dan dilaporkan tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang akan diteruskan kepada Rektor Universitas Sriwijaya.

PASAL 10

Sanksi- sanksi

- (1) Apabila batas waktu penelitian habis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, sedangkan pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) dari setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai dana penelitian yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan ditetapkan pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya indikasi duplikasi (plagiat) dengan penelitian lain dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

Peralatan Penelitian

Hasil penugasan penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga/Institusi lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 12

Penyelesaian Perselisihan


Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan melaporkan kepada Rektor Universitas Sriwijaya untuk ditetapkan tindakan selanjutnya. Apabila penyelesaiannya harus melalui ketentuan hukum, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

PASAL 13


Biaya Materai

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkat 3 (tiga), diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.
NIP. 196108121987031003

PIHAK KEDUA


Fitri Maya Puspita, S.Si., M.Sc.
NIP 197510061998032002